



WALIKOTA BLITAR

29 Desember 2023

Nomor : 700/14/410.050/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Penyelenggaraan
Whistleblowing System
(WBS) di Lingkungan
Pemerintah Kota Blitar

Kepada :
Yth. Inspektur/Ka. Dinas/Badan/
Direktur RSUD Mardi Waluyo/
Kepala Bagian/Camat/Lurah
se Kota Blitar
di
BLITAR

SURAT EDARAN

Menindak lanjuti Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System), dengan ini diminta agar Saudara :

1. Menginformasikan kepada seluruh pegawai dan masyarakat yang mengetahui secara langsung tindakan penyimpangan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, agar melaporkan tindakan penyimpangan tersebut melalui :
 - a. PNS melalui aplikasi Whistleblowing System yang disematkan pada website aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Online dan Terintegrasi Pemerintah Kota Blitar (SIKOI);
 - b. Masyarakat melalui : <http://wbs.blitarkota.go.id>
2. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System), indikasi tindak penyimpangan yang dapat dilaporkan yaitu :
 - a. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - b. Gratifikasi;
 - c. Pelanggaran disiplin;
 - d. Pelanggaran administrasi;
 - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Pelanggaran terhadap prosedur di bidang tugas dan fungsi, sarana dan prasarana, keuangan dan kepegawaian;

- g. Penyalahgunaan dan/atau penggelapan asset dan keuangan daerah;
 - h. Tindak pidana; dan
 - i. Pelanggaran terhadap kode etik dan aturan perilaku.
3. Terhadap pelapor tindakan penyimpangan / whistleblower akan diberikan perlindungan hukum sesuai perundang – undangan yang berlaku, mendapat perlindungan kerahasiaan identitas serta mendapatkan pendampingan;
4. Seluruh ASN dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dan apabila terbukti melakukan tindakan penyimpangan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan ;
- Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

WALIKOTA BLITAR ,



Drs. H. SANTOSO, M.Pd.